

P U T U S A N
Nomor : 02/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, lahir 13 Desember 1974, Agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -

M e l a w a n

TERBANDING, lahir tahun 1972, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 88/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 29 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat kepada penggugat ; -
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan ; -
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 88/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 29 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1430 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Agustus 2009 ; -

Memperhatikan bahwa hingga saat putusan banding ini diputuskan baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembading (telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan rumusan amar putusan point 2 karenanya harus diperbaiki ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 88/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 29 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1430 H dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan yang akan dirumuskan di bawah ini ;
-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 03

Tahun 2006, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -

Mengingat pada pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ; -

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 88/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 29 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1430 H sehingga berbunyi sebagai berikut : -
 1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan ; -
 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, SH dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -

Ketua Majelis

dto

Drs H. MARLUDDIN A. JALIL

Hakim Anggota :

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H

dto

Drs . H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H,. M.H.

Panitera Pengganti

dto

SABRI, S.H

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Biaya materai | Rp. 6.000.- |
| 2. Biaya leges | Rp. 3.000.- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |

Jumlah Rp. 14.000.-

===== (empat belas ribu rupiah) =====

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 18 Februari 2010

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH

ND. No. W1.A/381/Kp.04.6/II/2010

Tanggal 12 Februari 2010